



Penerapan EPR oleh PT AQUA dalam Pengelolaan Sampah Botol Plastik

Jerry Shalmont¹, Jesslyn Janet Cen², Kathleen Joan Halim³, Lathifah⁴, Sandrina Realita⁵, Theresia Aurellia Gunawan⁶

¹Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, jerry.shalmont@uph.edu

²Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, jjanetcen@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, titinjoan05@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, alhabsyilathifah@yahoo.co.id

⁵Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, snd.realita@gmail.com

⁶Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, theresiaurell@gmail.com

Corresponding Author: jerry.shalmont@uph.edu¹

Abstract: *This research, entitled "The Implementation of Extended Producer Responsibility (EPR) by PT AQUA in Managing Plastic Bottle Waste," aims to examine the legal responsibility of PT Tirta Investama (AQUA) in applying the Extended Producer Responsibility (EPR) principle to the plastic bottle waste it generates. Using normative legal research methods and a case study approach, this study examines the alignment of AQUA's sustainability program implementation with applicable legal provisions, including the Waste Management Law, its implementing regulations, and regional regulations. The research findings indicate that although AQUA has implemented several waste management initiatives, these efforts still do not fully meet legally binding EPR standards. An environmental audit by Sungai Watch even indicates that AQUA is the largest contributor to plastic bottle waste in Bali and East Java. This fact reinforces the importance of transparency in the implementation of the EPR principle through stricter monitoring and the imposition of administrative sanctions for violations. This research emphasizes that compliance with the EPR principle must be encouraged through measurable, data-driven implementation.*

Keyword: *Extended Producer Responsibility, Producer Responsibility, Plastic Waste Management, Environmental Law Principles.*

Abstrak: Penelitian ini berjudul Penerapan EPR oleh PT AQUA dalam pengelolaan sampah botol plastik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum PT Tirta Investama (AQUA) dalam penerapan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) terhadap sampah botol plastik yang dihasilkan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini menelusuri kesesuaian antara pelaksanaan program keberlanjutan AQUA dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk UU Pengelolaan Sampah, peraturan pelaksanaannya, sampai dengan peraturan daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun AQUA telah menjalankan sejumlah inisiatif

pengelolaan sampah, upaya tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi standar EPR yang mengikat secara hukum. Audit lingkungan dari Sungai Watch bahkan menunjukkan bahwa AQUA merupakan penyumbang terbesar sampah botol plastik di wilayah Bali dan Jawa Timur. Fakta ini menguatkan pentingnya transparansi penerapan prinsip EPR secara lebih ketat melalui pengawasan serta pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran. Penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan prinsip EPR harus didorong melalui implementasi terukur berbasis data.

Kata Kunci: Extended Producer Responsibility, Tanggung Jawab Produsen, Pengelolaan Sampah Plastik, Prinsip Hukum Lingkungan.

PENDAHULUAN

EPR (Extended Producer Responsibility) atau Tanggung Jawab Produsen berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah program yang bertujuan untuk membuat produsen bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari produk mereka di seluruh rantai produk, dari mulai desain sampai dengan pembuangan produk oleh konsumen.¹ Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbunan sampah di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 69,9 juta ton. Komposisi terbesar dari sampah ini berasal dari sisa makanan sebanyak 41,60% dan disusul oleh sampah plastik sebesar 18,71%.² Salah satu jenis sampah plastik yang memberikan dampak paling signifikan terhadap pencemaran lingkungan adalah sampah botol plastik. Sampah botol AQUA menempati urutan pertama dalam memberikan kontribusi pencemaran sampah plastik terbesar sebanyak 39.118 keping sampah di sejumlah sungai wilayah Jawa Timur dan Bali sepanjang tahun 2023 lalu berdasarkan data yang dirilis oleh komunitas nirlaba Sungai Watch pada tahun 2024.³ Dalam audit lingkungan itu, Sungai Watch mengambil sampel sebanyak 537.189 sampah plastik di Indonesia.

Selama ini, sebagian besar masyarakat masih menganggap sampah sebagai sampah tak bernilai, bukan sebagai potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Pola pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat masih mengandalkan pendekatan hilir (end-of-pipe), yakni dengan mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Padahal, penumpukan sampah dalam jumlah besar di TPA berisiko menghasilkan gas metana (CH₄) yang bisa memperbesar emisi gas rumah kaca dan memperparah pemanasan global. Untuk dapat terurai secara alami, botol plastik membutuhkan waktu penguraian yang sangat lama, yakni antara 450 hingga 1.000 tahun dan memerlukan biaya penanganan yang cukup besar.⁴ Maraknya penggunaan botol plastik sebagai wadah minuman sekali pakai telah menjadi bagian dari budaya konsumsi masyarakat sekaligus menjadi ancaman besar bagi lingkungan. Fakta ini menjadikan botol plastik sebagai sampah yang sangat berbahaya bagi kelestarian lingkungan. Paradigma masyarakat dalam

¹ Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. (2025). *Capaian kinerja pengelolaan sampah*. Diakses 21 April 2025 dari <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>; Septianingrum, D., Mizuno, K., & Herdiansyah, H. (2023). Extended producer responsibility for waste management policy. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(5), 2686–2692. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i5.3469>

² Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. (2025). *Timbunan sampah*. Diakses 21 April 2025 dari <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbunan>

³ Dialeksis. (2025). *Penelitian Sungai Watch: Sampah produk AMDK penyumbang terbesar pencemaran lingkungan*. Diakses 21 April 2025 dari <https://dialeksis.com/nasional/penelitian-sungai-watch-sampah-produk-amdk-penyumbang-terbesar-pencemaran-lingkungan/>

⁴ Pusat Krisis Kesehatan. (2025). Botol plastik bisa menjadi sumber bencana lingkungan. Diakses 21 April 2025 dari <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/botol-plastik-bisa-menjadi-sumber-bencana-lingkungan>

mengelola sampah harus segera berubah, dari sistem lama yaitu kumpul-angkut-buang ke TPA, menjadi sistem baru yakni pilah, guna ulang, dan daur ulang sehingga hanya residu yang berakhir di TPA.⁵ Di sinilah, konsep ekonomi sirkular mulai berperan, di mana sampah tidak lagi dipandang sebagai sampah semata, tetapi memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan yang telah diamanatkan di Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai metode utama. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam praktik, khususnya terkait tanggung jawab hukum PT Tirta Investama (AQUA) dalam penerapan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) atas sampah botol plastik di Indonesia. Pendekatan kasus digunakan untuk memahami dan menilai sejauh mana pelaksanaan kewajiban hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam UU Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri LHK, serta berbagai peraturan daerah yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah, bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum, laporan keberlanjutan perusahaan, dan hasil audit Sungai Watch, serta bahan hukum tersier berupa artikel berita dari media kredibel. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelusuri dokumen resmi, publikasi akademik, dan basis data hukum serta lingkungan. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada konsistensi antara ketentuan hukum yang berlaku dan implementasinya dalam kasus konkret yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kewajiban EPR oleh AQUA dalam Pengelolaan Sampah Produk dan Kesesuaiannya dengan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia

Kewajiban pengelolaan sampah pada dasarnya berakar pada hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945) serta mandat pengelolaan sampah secara nasional dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah). UU Pengelolaan Sampah memberikan landasan hukum terkait dengan tanggung jawab perusahaan dalam mengelola sampah yang dihasilkan. UU ini mengatur pelarangan pembuangan sampah ke lingkungan dan mewajibkan produsen untuk bertanggung jawab atas sampah dari produk yang dihasilkannya, sesuai dengan prinsip EPR.⁶ Secara singkat, kewajiban-kewajiban produsen dalam pengelolaan sampah terlihat dari beberapa pasal dalam UU Pengelolaan Sampah yaitu:

- a. Pasal 12 terkait kewajiban untuk mengurangi dan menangani sampah secara berwawasan lingkungan.

⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2025). *KLHK ajak masyarakat gaya hidup minim sampah dalam Festival LIKE 2*. Diakses 21 April 2025 dari <https://www.menlhk.go.id/news/klhk-ajak-masyarakat-gaya-hidup-minim-sampah-dalam-festival-like-2/>; *Jurnal Teknologi Lingkungan*. (n.d.). Brin.Go.Id. Retrieved November 25, 2025, from <https://ejournal.brin.go.id/JTL/article/view/642/2511>

⁶ Hasan, M. Q., & Iskandar, I. (2025). Implementasi Extended Producer Responsibility (epr) Di pt. Unilever Indonesia tahun 2022-2023. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(2), 1–13. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/36730>

- b. Pasal 14 mengenai Produsen wajib mencantumkan label/tanda pengelolaan pada kemasannya.
- c. Pasal 15 juga mengatur terkait kewajiban Produsen untuk mengelola kemasan/produk yang sulit terurai oleh proses alam.
- d. Pasal 20 yang menekankan pengurangan timbulan sampah dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah sampai dengan pemanfaatan kembali sampah.

Dari ketentuan beberapa pasal di atas, artinya produsen wajib ikut bertanggung jawab terhadap pengumpulan, daur ulang, dan/atau pemusnahan produk yang telah habis masa gunanya atau menjadi sampah. Teknis kewajiban-kewajiban yang disebutkan di atas selanjutnya diatur lebih lanjut di dalam bentuk peraturan pemerintah yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (PP 81/2012). Peraturan ini mengatur aspek teknis pengelolaan sampah, termasuk definisi sampah rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1. Sampah rumah tangga didefinisikan sebagai sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Berdasarkan definisi ini, sampah kemasan plastik air minum dalam kemasan, seperti botol AQUA, yang dibuang oleh konsumen setelah digunakan dalam aktivitas rumah tangga, termasuk ke dalam kategori 'sampah rumah tangga'. Dengan demikian, meskipun kemasan tersebut diproduksi oleh industri, pada saat menjadi sampah dan dibuang oleh konsumen di lingkungan rumah tangga, secara hukum ia tunduk pada cakupan 'sampah rumah tangga' dan diatur dalam regulasi pengelolaan sampah. Implikasi dari hal ini jelas, bahwa produsen tetap memiliki tanggung jawab atas dampak lingkungan dari produk yang mereka hasilkan, terutama apabila produk tersebut sulit terurai secara alami sebagaimana tergambar di bawah ini:



Gambar B.1. Tahapan siklus produk hingga pengelolaan sampah kemasan sesuai Permen LHK 75/2019 ⁷

Peraturan Pemerintah tersebut membahas pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya pada Pasal 13 ayat (1), mewajibkan produsen untuk mendaur ulang sampah sebagai tanggung jawab lingkungan melalui beberapa program:

- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau

⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2025). *Handbook FAQ Permen LHK No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen* (hlm. 3). Diakses 21 April 2025 dari https://info3r.menlhk.go.id/uploads/faq/1706772599_Handbook%20FAQ%20PermenLHK%20No.%2075%20Tahun%202019.pdf

c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

Terkait kewajiban produsen, Pasal 16 mengatur penanganan sampah meliputi kegiatan: a. pemilahan; b. pengumpulan; c. pengangkutan; d. pengolahan; dan e. pemrosesan akhir sampah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendauran ulang sampah oleh produsen termasuk ke dalam kategori pengolahan. Hal ini dikarenakan pengolahan merupakan tahapan yang bertujuan untuk mengubah karakteristik sampah agar dapat dimanfaatkan kembali atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pemrosesan akhir lebih mengarah pada penanganan sisa sampah yang sudah tidak dapat diolah lagi dan biasanya dilakukan di TPA.⁸

Untuk memahami lebih dalam mengenai tanggung jawab hukum produsen dalam konteks EPR, perlu mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Permen LHK 75/2019). Kebijakan EPR sendiri diatur melalui Pasal 2 ayat 2 Permen LHK 75/2019, yang mewajibkan produsen menyusun peta jalan pengurangan sampah sejak 2020 dan menargetkan pengurangan 30% sampah hingga 2029.⁹ Kewajiban ini fokus pada beberapa sektor prioritas yang mana salah satunya yaitu bidang manufaktur industri makanan dan minuman. Konsep EPR mengandung prinsip bahwa produsen harus bertanggung jawab secara hukum dan operasional terhadap seluruh siklus hidup produknya, termasuk fase pasca-konsumsi, khususnya pengelolaan kemasan plastik yang sulit terurai.¹⁰ Kebijakan EPR mengharuskan produsen memenuhi standar formal dalam pengelolaan produk pasca konsumsi. Standar ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Permen LHK 75/2019, mewajibkan industri atau produsen untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dalam penyusunan rencana pengurangan timbulan sampah. Peraturan ini membagi kewajiban produsen dalam tiga kategori utama, yaitu R1 (Redesign), R2 (Recycle), dan R3 (Reuse):

1. R1 (Redesign) berfokus pada upaya mengurangi potensi timbulan sampah melalui desain ulang produk,
2. R2 (Recycle) berkaitan dengan pemanfaatan kembali sampah melalui kegiatan daur ulang, dan
3. R3 (Reuse) mendorong penggunaan kembali kemasan atau produk melalui sistem penarikan sampah dari konsumen.

Target yang ditetapkan adalah pengurangan 30% dari baseline timbulan sampah pada tahun 2029, yang dihitung berdasarkan akumulasi kontribusi R1, R2, dan R3. Perhitungan baseline ini didasarkan pada total produk yang diedarkan dan dikonsumsi termasuk produk retur dan kedaluwarsa.¹¹ Setiap produsen diwajibkan menyusun peta jalan pengurangan sampah dan mengimplementasikannya secara bertahap. Dalam kaitannya dengan ketentuan ini, AQUA sebagai salah satu produsen air minum dalam kemasan terbesar di Indonesia bertanggungjawab untuk memastikan pengelolaan sampah plastik dari produknya dilakukan sesuai standar hukum. Selama ini, AQUA memang telah menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melalui gerakan nasional #BijakBerplastik yang

⁸ Aromi, Z., Putri, O. A., & Rahayu, R. (2024). Pengelolaan Sampah Plastik di Kota-kota Indonesia: Tantangan Lokal dan Pendekatan Partisipatif untuk Solusi Berkelanjutan Bagi Masyarakat. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 5(2), 251–255. <https://doi.org/10.55448/5f7d0846>

⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri LHK RI Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen*, Pasal 2 ayat (2).

¹⁰ (N.d.). Researchgate.net. Retrieved November 25, 2025, from https://www.researchgate.net/publication/326875889_Jurnal_Teknik_Lingkungan

¹¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2025). *Handbook FAQ Permen LHK No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen* (hlm. 10). Diakses 21 April 2025 dari https://info3r.menlhk.go.id/uploads/faq/1706772599_Handbook%20FAQ%20PermenLHK%20No.%2075%20Tahun%202019.pdf

sudah dimulai sejak tahun 2018, yang mencakup tiga pilar utama yaitu edukasi masyarakat, inovasi kemasan ramah lingkungan, dan pengembangan infrastruktur pengumpulan sampah. Program ini telah menjangkau lebih dari 100 juta konsumen dan ditargetkan menyentuh 5 juta anak-anak pada tahun 2025 melalui berbagai kampanye.¹² Penerapan prinsip EPR menjadi penting karena dapat mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan untuk bumi yang kita pijaki saat ini. Dengan demikian, EPR tidak hanya bersifat preventif terhadap pencemaran, tetapi juga menjadi bagian dari solusi terhadap masalah lingkungan akibat sampah produk industri.¹³ Penerapan EPR secara bertahap juga dimungkinkan produsen untuk mengembangkan kapasitas internal dalam mengelola sampah pasca konsumsi serta menguji strategi pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Tulisan ini akan mengelompokkan satu persatu program yang sudah dimiliki AQUA ke dalam 3 kategori ini:

1. Implementasi R1 (Redesign)

Pasal 15 UU Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksi yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Penjelasan pasal ini ikut menyebutkan bahwa tanggung jawab produsen termasuk merancang produk yang ramah lingkungan dan menyediakan sarana untuk mengumpulkan kembali kemasan atau produk yang sudah digunakan oleh konsumen.

a. AQUA meluncurkan produk AQUA Life¹⁴

Danone-AQUA telah aktif menguji dan mengimplementasikan material alternatif ramah lingkungan seperti rPET (recycled Polyethylene Terephthalate) dan bioplastik untuk mengurangi ketergantungan pada plastik virgin. Penggunaan rPET secara signifikan mengurangi jejak karbon hingga 79% dibandingkan dengan produksi PET baru, karena memanfaatkan kembali material yang sudah ada, yang menghemat energi dan sumber daya alam. Selain itu, bioplastik berbasis sumber daya terbarukan seperti pati jagung atau tebu berpotensi mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil, meskipun efektivitasnya tergantung pada jenis dan metode produksinya. Sebagai implementasi nyata, AQUA meluncurkan produk AQUA Life pada 2019 yang menggunakan 100% plastik daur ulang (rPET), dengan tujuan memperkenalkan konsep ekonomi sirkular dan mengurangi dampak lingkungan dari plastik sekali pakai. Produk ini kini tersedia di berbagai ukuran dan mencantumkan label “100% recycled plastic” serta simbol daur ulang untuk edukasi konsumen. VP General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto, menyebutkan bahwa penggunaan kemasan berbahan rPET adalah bagian dari kampanye #BijakBerplastik yang dimulai pada 2018, dan target penggunaan rPET dalam kemasan AQUA adalah 50% pada 2025, meskipun saat ini baru tercapai 25%, yang menunjukkan adanya gap signifikan untuk mencapai target tersebut.

¹² Danone Indonesia. (2023). *Laporan Keberlanjutan Grup Danone di Indonesia 2021–2022*. Diakses 21 April 2025 dari <https://danone.co.id/wp-content/uploads/2023/12/Sustainability-Report-Danone-Group-in-Indonesia-2021-2022-ID.pdf>

¹³ Subagiyo, H., & Syarif, L. O. M. (2020). *Tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah: Kajian prinsip Extended Producer Responsibility di Indonesia*. ICEL Policy Paper No. 3.

¹⁴ *Ibid.*,



Gambar B.2. AQUA kini dengan botol rPET ¹⁵

b. Danone-AQUA secara berkelanjutan menerapkan strategi lightweighting pada kemasannya melalui inovasi desain dan teknologi cetak yang lebih presisi, memungkinkan pengurangan ketebalan dinding botol PET dan penggunaan material yang lebih efisien tanpa mengorbankan integritas produk. Sebagai contoh, analisis siklus hidup (Life Cycle Assessment/LCA) yang sering digunakan dalam studi keberlanjutan kemasan menunjukkan bahwa pengurangan massa plastik secara signifikan berkontribusi pada penurunan emisi karbon dioksida dan penggunaan sumber daya alam secara keseluruhan.¹⁶ Disebutkan bahwa pengurangan berat botol PET 1,5 liter dari 41 gram menjadi 37 gram (dalam periode sekitar 6 tahun) dapat menghasilkan penghematan energi yang signifikan. Bahkan, beberapa kasus mencapai 33 gram untuk botol 1,5 liter air.¹⁷

1. Implementasi R2 (Recycle)

Tanggung jawab produsen tidak boleh berhenti pada edukasi atau pemberdayaan, tetapi harus menyentuh pada tindakan nyata seperti pembangunan fasilitas daur ulang, pengumpulan sampah plastik produk sendiri, hingga keterlibatan langsung dalam pengelolaan siklus hidup produk. Terkait kewajiban ini, Permen LHK 75/2019 memungkinkan produsen untuk bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin.¹⁸ Karena bisnis utama AQUA fokus di bidang produksi air mineral, demi memenuhi kewajibannya untuk melakukan daur ulang, AQUA memiliki beberapa kolaborasi dengan pihak pemerintah sampai dengan pihak swasta yang fokus pada

¹⁵ Danone Indonesia. (2023). *Laporan Keberlanjutan Grup Danone di Indonesia 2021–2022*. Diakses 21 April 2025 dari <https://danone.co.id/wp-content/uploads/2023/12/Sustainability-Report-Danone-Group-in-Indonesia-2021-2022-ID.pdf>

¹⁶ Yoshida, H. (2018). Environmental impacts of beverage packaging systems – A life cycle assessment study. *Journal of Cleaner Production*, 175, 465–477.

¹⁷ National Association for PET Container Resources. (n.d.). *Kami adalah PET*. Diakses dari <https://napcor.com/>

¹⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri LHK RI Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen*, Pasal 7(4)–(5).

program daur ulang. Hal ini menunjukkan bahwa AQUA telah memulai elemen reverse logistics, tetapi belum sepenuhnya membentuk sistem formal take-back dari konsumen akhir karena karena tidak melibatkan insentif individual, Reverse Vending Machine (RVM), pelabelan produk untuk pelacakan, ataupun sistem deposit-refund sebagaimana praktik EPR yang lebih mapan.

- a. Danone-AQUA mendirikan 2 Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan 7 Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Bali dan Lamongan pada tahun 2021 yang berperan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Salah satu TPST tersebut dibangun melalui kerja sama Danone-AQUA dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan.¹⁹ Fasilitas ini mengadopsi prinsip ekonomi sirkular dan zero waste to landfill, dengan kapasitas pengolahan mencapai 120 ton sampah per hari. Sampah yang terkumpul dipilah dan diolah menjadi kompos, bahan bakar alternatif, serta plastik daur ulang untuk kemasan botol baru AQUA.²⁰ Selain itu, Danone-AQUA juga mengembangkan unit bisnis daur ulang di daerah lain seperti Tangerang Selatan, Bandung, dan Lombok,²¹ serta membangun pabrik daur ulang bersama Veolia Indonesia, yang secara konsisten telah mengumpulkan dan mengolah puluhan ribu ton sampah plastik setiap tahunnya.
- b. Jaringan Bank Sampah dan Collection Center
Pengumpulan masih melalui mitra komunitas dan bank sampah di beberapa kota besar seperti Bali, Bandung, Jakarta.²² AQUA bekerja sama dengan 4 bank sampah induk dan 60 bank sampah komunitas, serta mendirikan 10 collection center di Bali, Likupang, Danau Toba, Mandalika, Candi Borobudur, Labuan Bajo, dan wilayah lainnya di Indonesia untuk memfasilitasi pengumpulan sampah plastik dari masyarakat.²³
- c. Plasticpay, bekerja sama dengan AQUA, menargetkan pemasangan 800 dropbox untuk pengumpulan botol plastik bekas pada tahun 2022. Namun, hingga Februari 2022, baru sekitar 260 dropbox yang berhasil dipasang di berbagai wilayah, seperti Tangerang, Solo, Mojokerto, Salatiga, Palembang, Medan, Gowa, Takalar, dan Subang.²⁴
- d. Kampanye edukasi daur ulang di ajang Maybank Bali Marathon 2018, di mana peserta diajak untuk mengumpulkan kemasan botol plastik di

¹⁹ Adam Kuku Kurniawan. (2025). *Danone-AQUA dan Pemkab Lamongan resmikan TPST terbesar di Jatim*. Diakses 21 April 2025 dari <https://kanal24.co.id/danone-aqua-dan-pemkab-lamongan-resmikan-tpst-terbesar-di-jatim/>

²⁰ Nyoman Hendra. (2021). *Danone-AQUA dirikan TPST Samtaku di Badung untuk atasi sampah*. Diakses 22 April 2025 dari <https://bali.antaranews.com/berita/261193/danone-aqua-dirikan-tpst-samtaku-di-badung-untuk-atasi-sampah>

²¹ AQUA. (2025). *Unit daur ulang dan TPST AQUA*. Diakses 22 April 2025 dari <https://aqua.co.id>

²² Nabila Fatiara. (2019). *AQUA olah sampah kemasan jadi botol daur ulang ramah lingkungan*. Diakses 21 April 2025 dari <https://kumparan.com/kumparannews/aqua-olah-sampah-kemasan-jadi-botol-daur-ulang-ramah-lingkungan-1sQAjQ4bvEy>

²³ Oktavian Surya Dewangga. (2025). *AQUA perkuat ekosistem pengelolaan sampah di Jawa dan Bali*. Diakses 21 April 2025 dari <https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/258138/dukung-peta-jalan-pengurangan-sampah-plastik-indonesia-aqua-perkuat-ekosistem-pengelolaan-sampah-di-jawa-dan-bali>

²⁴ Inocycle Technology Group Tbk. (2025). *INOV ekspansi bangun fasilitas pencucian sampah plastik di berbagai kota*. Diakses 25 April 2025 dari <https://inocycle.com/inov-ekspansi-bangun-fasilitas-pencucian-sampah-plastik-di-berbagai-kota/>

- 100 titik pengumpulan sampah yang telah disediakan untuk didaur ulang menjadi produk baru.²⁵
- e. Recycling Business Unit (RBU) di Tangerang Selatan, Bali, Bandung, Surabaya, Pasuruan, Lombok. Jaringan ini sudah mereka kembangkan sejak tahun 2006. RBU di Bali merupakan hasil kerjasama dengan PT Namasindo Plas dan Madani. Dalam setahun, RBU mampu memproses 4.000 ton sampah plastik.²⁶
 - f. Danone-AQUA bekerja sama dengan IPI untuk meningkatkan pengumpulan sampah plastik, termasuk di destinasi wisata.²⁷
 - g. Danone-AQUA bermitra dengan Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia (YPCII) dalam program Inclusive Recycling Indonesia (IRI). Program ini bertujuan untuk meningkatkan daur ulang sampah plastik dengan mengembangkan kerjasama dengan unit-unit bisnis pengumpulan sampah plastik dan mengoptimalkan fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat.²⁸
 - h. Danone-AQUA memiliki fasilitas produksi di Klaten (Jawa Tengah) dan Mekarsari (Jawa Barat) yang berperan dalam proses pengemasan produk AQUA.²⁹
 - i. Danone-AQUA bermitra dengan PT Veolia Services Indonesia yang mengoperasikan fasilitas daur ulang PET terbesar di Indonesia di Pasuruan, Jawa Timur. Fasilitas yang mulai beroperasi pada tahun 2021 ini menghasilkan rPET food-grade dengan kapasitas hingga 25.000 ton per tahun dan menjadi pemasok penting untuk kebutuhan rPET Danone-AQUA.³⁰
 - j. Danone-AQUA juga aktif berinvestasi dan bekerja sama dengan jaringan ritel seperti Alfamart, untuk meningkatkan tingkat pengumpulan dan daur ulang botol PET di Indonesia. Program ini juga mencakup pengumpulan sampah plastik langsung dari konsumen melalui layanan penjemputan berbasis aplikasi.³¹

²⁵ Bilal Ramadhan. (2018). *Gerakan #BijakBerplastik bersama AQUA di Bali Marathon 2018*. Diakses 25 April 2025 dari <https://news.republika.co.id/berita/pesnd0330/gerakan-bijakberplastik-bersama-aqua-di-bali-marathon-2018>

²⁶ Anastasia Lilin. (2025). *Danone AQUA kembangkan unit bisnis daur ulang*. Diakses 25 April 2025 dari <https://industri.kontan.co.id/news/danone-aqua-kembangkan-unit-bisnis-daur-ulang>

²⁷ Investor.id. (2025). *AQUA dan Ikatan Pemulung Indonesia kerja sama kurangi sampah plastik di Babel*. Diakses 25 April 2025 dari <https://investor.id/business/359872/aqua-dan-ikatan-pemulung-indonesia-kerja-sama-kurangi-sampah-plastik-di-babel>

²⁸ Danone Indonesia. (2025). *Dorong kelestarian alam dengan ekonomi sirkular bersama Danone Indonesia*. Diakses 25 April 2025 dari <https://danone.co.id/tak-berkategori-id/dorong-kelestarian-alam-dengan-ekonomi-sirkular-bersama-danone-indonesia/>

²⁹ AQUA. (2025). *Mengenal lebih dekat AQUA, produk asli Indonesia*. Diakses 25 April 2025 dari <https://www.sehataqua.co.id/blog/aqua-produk-indonesia/>

³⁰ Grow Your Business. (2025). *Danone-AQUA dan Veolia Indonesia resmikan fasilitas daur ulang plastik termmodern dan terbesar di Indonesia*. Diakses 25 April 2025 dari <https://www.growyourbusiness.org/business-news/danone-aqua-and-veolia-indonesia-inaugurate-the-most-modern-and-largest-plastic-recycling-facility-in-indonesia/>

³¹ Laksara.id. (2020). *Danone-Aqua gandeng Octopus sambut World Clean-Up Day*. Diakses 25 April 2025 dari <https://laksara.id/2020/10/08/danone-aqua-gandeng-octopus-sambut-world-cleap-up-day/>

- k. Kolaborasi dengan Rekosistem di Gresik, Jawa Timur, dalam pengelolaan 1.400 ton sampah plastik, yang berhasil mengurangi emisi karbon sebesar 2,2 juta kilogram CO₂e.³²
 - l. Pendirian fasilitas daur ulang modern di Samarinda, Kalimantan Timur, melalui kerja sama dengan Prevented Ocean Plastic Southeast Asia (POPSEA).³³ Fasilitas ini, yang diresmikan pada September 2024, berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan pemilahan sampah plastik (aggregation center) pertama di Kalimantan.
2. Implementasi R3 (Reuse)
- a. Program Refill dan Guna Ulang meskipun skalanya masih terbatas.³⁴

Meskipun belum menjadi produk utama, Danone-AQUA menguji coba sistem refill air minum dan penggunaan botol guna ulang yang sudah dilakukan di Jakarta. Sistem ini didasari oleh prinsip ekonomi sirkular untuk mengurangi produksi kemasan sekali pakai. Secara ilmiah, sistem refill secara inheren mengurangi kebutuhan akan kemasan baru per unit volume air yang dikonsumsi, yang berpotensi menurunkan dampak lingkungan, seperti penggunaan sumber daya dan emisi karbon.
 - b. Inisiatif Kreatif Pemanfaatan Limbah Produksi (Non-Kemasan)

Salah satunya adalah sludge atau endapan dari proses pengolahan air, yang dimanfaatkan kembali menjadi material bernilai guna, seperti kompos untuk pertanian atau bahan campuran dalam pembuatan bata dan paving block. Secara ilmiah, penelitian menunjukkan bahwa sludge dari instalasi pengolahan air dapat digunakan hingga 10% dalam campuran paving block tanpa mengurangi kekuatan tekan.³⁵ Meskipun tidak langsung terkait sampah plastik konsumen, langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam meminimalkan limbah operasional.
 - c. Dukungan terhadap Inisiatif Ekonomi Sirkular yang Memanfaatkan Sampah Plastik

Pada 2022, Danone-AQUA bekerja sama dengan H&M Indonesia dalam inisiatif bottle2fashion, yang mengubah lebih dari 129 ton botol plastik bekas, yang dikumpulkan dari Kepulauan Seribu dan pesisir Jakarta, menjadi polyester daur ulang untuk koleksi pakaian anak-anak H&M yang dijual di pasar global. Botol-botol ini diproses di fasilitas daur ulang Danone-AQUA di Tangerang Selatan, lalu dikirim ke pabrik H&M untuk dijadikan serat tekstil. Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mendukung dan mencegah sampah plastik masuk ke laut, sejalan dengan target Indonesia untuk mengurangi 70% sampah laut pada 2025.

³² Danone Indonesia. (2023). *Laporan Keberlanjutan Grup Danone di Indonesia 2021–2022*. Diakses 25 April 2025 dari <https://danone.co.id/wp-content/uploads/2023/12/Sustainability-Report-Danone-Group-in-Indonesia-2021-2022-ID.pdf>

³³ Kaltim Post. (2025). *Samarinda kini punya fasilitas daur ulang modern pertama di Kalimantan*. Diakses 25 April 2025 dari <https://kaltimpost.jawapos.com/kaltim/2385132855/samarinda-kini-punya-fasilitas-daur-ulang-modern-pertama-di-kalimantan-bisa-produksi-material-daur-ulang-favorit-di-eropa>

³⁴ Jakarta Globe. (2025). *Collaboration key to tackling plastic pollution*. Diakses 25 April 2025 dari <https://jakartaglobe.id/special-updates/collaboration-key-to-tackling-plastic-pollution>

³⁵ Yuniati. (2015). Strategi Pengelolaan Sampah Plastik di Indonesia Jurnal Permukiman 10, no. 2, <https://jurnalpermukiman.pu.go.id/index.php/JP/article/view/367>.

Dari berbagai program take back, dalam laporan keberlanjutan disebutkan bahwa AQUA berhasil mengumpulkan 33.000 ton sampah botol plastik selama 2021–2022.³⁶ Tidak hanya fokus dalam pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Permen LHK 75/2019, AQUA juga aktif dalam berbagai program edukasi masyarakat, antara lain:

1. Danone-AQUA memberikan pelatihan kepada pemulung untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendukung ekonomi sirkular.³⁷ Salah satu implementasinya adalah melalui program edukasi dan pemberdayaan komunitas yang bekerja sama dengan Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) dalam pengumpulan sampah plastik. Program ini dilaksanakan di Provinsi Bangka Belitung dan berlangsung selama enam bulan, dari April hingga September 2024.³⁸
2. Danone-AQUA menjalankan program edukasi dan sosialisasi daur ulang melalui kemitraan dengan Grab Recycle, menjangkau 70.000 pengguna aplikasi Grab dan melibatkan 1.500 pengguna secara aktif dalam pengumpulan sampah. Kemitraan ini juga memberdayakan 10 warung dan 46 pengepul dalam ekosistem daur ulang digital.

Dalam aspek konservasi lingkungan, AQUA turut aktif dalam kegiatan seperti penanaman pohon dan pembuatan lubang biopori di wilayah sekitar sumber mata air mereka, misalnya di wilayah Klaten dan Subang, sebagai bagian dari program pelestarian daerah tangkapan air.³⁹ Secara keseluruhan, kegiatan pelestarian lingkungan oleh AQUA menunjukkan keterlibatan aktif perusahaan tidak hanya pada sisi hilir pengelolaan sampah, tetapi juga sampai ke hulu. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menuntut perusahaan untuk mengambil bagian dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam praktiknya, tanggung jawab ini menuntut perusahaan, seperti AQUA untuk tidak hanya memproduksi dan memasarkan air minum dalam kemasan, tetapi juga menarik kembali kemasan bekas, mengelola daur ulangnya, serta menyusun pelaporan transparansi terhadap capaian pengurangan sampah plastik secara berkala. Inisiatif-inisiatif ini mendapatkan apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas keberhasilan Danone-AQUA dalam mendukung Peta Jalan Pengurangan Sampah sebagaimana diatur dalam Permen LHK 75/2019. Penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah oleh Produsen diserahkan langsung oleh Menteri LHK, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, kepada Presiden Direktur PT. Tirta Investama (Danone-AQUA), Corine Tap, dalam bentuk penghargaan PROPER Emas pada perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang dilaksanakan secara virtual pada tahun 2025.⁴⁰ Padahal angka ini belum menunjukkan adanya pengambilan kembali sampah secara resmi yang diatur secara hukum seperti dalam prinsip EPR, melainkan lebih bersifat kolaboratif dan berbasis komunitas seperti edukasi bank sampah dan pemberdayaan pemulung. Edukasi bank sampah dan pemberdayaan pemulung, meskipun berperan penting dalam membantu mengurangi sampah plastik di tingkat masyarakat, umumnya tidak memenuhi standar formal tersebut. Bank sampah

³⁶ Danone Indonesia. (2023). *Laporan Keberlanjutan Grup Danone di Indonesia 2021–2022*. Diakses dari <https://danone.co.id/wp-content/uploads/2023/12/Sustainability-Report-Danone-Group-in-Indonesia-2021-2022-ID.pdf>

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Setiawan, S. R. D. (2024). Terapkan ekonomi sirkular, AQUA gandeng Ikatan Pemulung. *Kompas.com*. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2024/04/24/191314826/terapkan-ekonomi-sirkular-aqua-gandeng-ikatan-pemulung>

³⁹ AQUA. (2025). *Kontribusi AQUA dalam pengelolaan sampah dan perlindungan sumber daya air*. Diakses dari <https://www.sehataqua.co.id>

⁴⁰ AQUA. (2025). *AQUA kembali raih PROPER Hijau dan Emas dari KLH*. RM.id. Diakses dari <https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/258865/aqua-kembali-raih-proper-hijau-dan-emas-dari-klh>

dikelola secara komunitas dengan operasional sukarela, dan tidak seluruhnya memiliki sistem pengawasan berbasis data terhadap jenis, asal, serta volume sampah yang terhubung dengan produsen tertentu. Demikian pula, aktivitas pemulung bersifat individual dan tidak terintegrasi dalam sistem pelaporan resmi yang dapat diverifikasi oleh otoritas lingkungan hidup. Akibatnya, aktivitas ini belum memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan verifikasi pemerintah yang menjadi syarat penting dalam implementasi EPR.⁴¹

Jika produsen seperti AQUA melakukan kinerja yang tidak baik sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (3) Permen LHK 75/2019, maka dapat dikenai disinsentif atau akibat hukum, sebaliknya, produsen yang patuh akan mendapatkan insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Permen LHK 75/2019 yang berisi “Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghargaan publikasi penilaian kinerja baik dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” Namun AQUA belum sepenuhnya memenuhi EPR. Untuk memenuhi EPR, Permen LHK 75/2019 mengharuskan produsen wajib membuat peta jalan formal dan menjalankan upaya pengurangan R1 (pembatasan), R2 (pendauran ulang), dan R3 (penggunaan ulang) berbasis data yang dilaporkan ke KLHK. Program Bijak Berplastik AQUA memang sudah melakukan daur ulang (R2) dan edukasi masyarakat, tetapi lebih berupa CSR dan bukan pelaksanaan take-back system spesifik produk/ merek sesuai yang diwajibkan EPR.⁴²

1. Transparansi Pelaksanaan EPR oleh AQUA dalam Memastikan Check and Balance Pengelolaan Limbah Produk serta Upaya Peningkatan Transparansi

Pelaksanaan prinsip EPR dalam pengelolaan sampah di Indonesia, seperti yang diatur dalam Permen LHK 75/2019, masih menimbulkan berbagai pertanyaan terkait efektivitas dan implementasinya di lapangan. Secara teori, kebijakan ini mengharuskan produsen untuk menarik kembali, mendaur ulang, dan melaporkan pengelolaan kemasan pasca konsumsi. Namun, aturan ini cenderung lebih fokus pada administrasi dan aspek teknis tanpa memberikan pengawasan yang memadai atau sanksi yang cukup efektif untuk mendorong perubahan. Kondisi ini membuka ruang bagi praktik greenwashing, yakni ketika perusahaan membangun citra seolah-olah ramah lingkungan tanpa benar-benar bertanggung jawab terhadap dampak produknya.⁴³

Konsep keberlanjutan dan prinsip tanggung jawab produsen, pendekatan CSR yang dilakukan AQUA seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai bentuk komitmen sosial perusahaan yang bersifat sukarela, tetapi juga perlu dilihat sebagai bagian dari EPR, yakni tanggung jawab hukum produsen untuk menangani dampak lingkungan dari produk yang mereka hasilkan, termasuk pasca dikonsumsi oleh masyarakat.⁴⁴ Berkenaan dengan itu, CSR yang seharusnya berkembang ke arah EPR justru belum sepenuhnya diadopsi dalam struktur tanggung jawab AQUA.⁴⁵ Jika AQUA ingin

⁴¹ Afdhal, A. (2024). *Peran Bank Sampah dalam Memperkuat Ekonomi Lokal dan Membangun Lingkungan Berkelanjutan*. **SASKARA: Indonesian Journal of Society Studies**, 4(1), 134–154. <https://doi.org/10.21009/Saskara.041.03>

⁴² Igo BD, A., Rizal, & Syaiful, M. (2024). Pemanfaatan Limbah Botol Kaca Dan Botol Air Mineral Bekas Dalam Pembuatan Vas Bunga. *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 296–306. <https://doi.org/10.36709/amalilmiah.v5i2.226>

⁴³ TerraChoice. (2010). *The sins of greenwashing: Home and family edition*. Diakses dari <https://sinsofgreenwashing.com/findings/greenwashing-report-2010>

⁴⁴ AQUA. (2025). *AQUA Lestari program overview*. Diakses dari <https://www.aqua.co.id>.

⁴⁵ Irawan, G. A. S., & Chaerul, M. (2011). Konsep sistem pengumpulan sampah pengemas plastik oleh produsen sebagai bentuk penerapan extended producer responsibility (EPR). *Jurnal Teknik Lingkungan*, 17(2), 68.

menunjukkan komitmen nyata sebagai produsen yang tidak hanya peduli secara sosial, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum, maka penguatan CSR menuju EPR yang lebih faktual, terukur, dan terintegrasi menjadi langkah yang mendesak. Upaya ini penting bukan hanya untuk memperkuat reputasi perusahaan, melainkan juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip hukum lingkungan dan kontribusi nyata dalam mengatasi krisis sampah plastik di Indonesia.⁴⁶

Dalam konteks ini, AQUA sebagai produsen air mineral dalam kemasan plastik menjadi contoh nyata. AQUA mengklaim telah mengumpulkan 22 ribu ton sampah plastik per tahun, dengan botolnya mengandung hingga 25% bahan daur ulang.⁴⁷ Namun, tanpa transparansi jumlah produksi total, sulit menilai apakah jumlah ini signifikan dalam mengurangi dampak pencemaran. Meski mengklaim bahwa seluruh kemasannya 100% dapat didaur ulang dan mengusung berbagai inisiatif keberlanjutan seperti terlibat dalam beberapa pembangunan fasilitas daur ulang, laporan independen dari Sungai Watch menunjukkan bahwa AQUA termasuk penyumbang terbesar sampah plastik bermerek di sungai-sungai di Bali dan Jawa Timur. Artinya, program-program tersebut belum sepenuhnya dapat menyerap kembali kemasan botol sekali pakai yang diproduksi AQUA. Lebih lanjut, sistem pengurangan sampah yang diharapkan, terutama dalam hal menarik kembali dan mendaur ulang kemasan pasca konsumsi, belum berjalan efektif.⁴⁸ Ketimpangan antara klaim perusahaan dan kenyataan di lapangan ini menunjukkan bahwa transparansi belum memadai.

Transparansi dalam implementasi prinsip EPR sangat penting agar produsen bertanggung jawab terhadap klaim yang mereka buat. Dalam hal ini, Pasal 16 Permen LHK 75/2019 mengatur bahwa produsen wajib membuat laporan mengenai pengurangan sampah. Laporan tersebut harus diverifikasi oleh pihak yang ditunjuk, namun penting untuk dicatat bahwa proses verifikasi ini harus transparan agar dapat memastikan keakuratan data yang disampaikan. Laporan tersebut harus mencakup informasi tentang jumlah kemasan yang didaur ulang dan upaya pengurangan sampah yang dilakukan oleh produsen. Pasal 18 mengatur bahwa setiap tingkatan pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Secara lebih spesifik, pasal 18 ayat (4) menegaskan bahwa pengawasan terhadap implementasi EPR harus dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun.

Danone-AQUA dalam laporan keberlanjutannya tahun 2021-2022 mengklaim telah melakukan verifikasi terhadap program pengelolaan sampah plastik mereka melalui kerja sama dengan lembaga independen, yaitu Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Verifikasi ini dilakukan melalui metode studi literatur, pengelolaan data sekunder, serta wawancara dengan para pemangku kepentingan. Meskipun langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya upaya memenuhi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18, tingkat keterbukaan hasil verifikasi, serta sejauh mana laporan tersebut dapat diakses secara publik untuk diuji keabsahannya, tetap menjadi pertanyaan penting dalam menilai sejauh mana prinsip transparansi benar-benar diimplementasikan.

⁴⁶ Susantrin, S., Noor, A. H., Nurhayati, S., & Taufikin, T. (2025). Economic empowerment and community education through Bank Sampah: A systematic review of waste management initiatives. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(2), 1508–1514. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i2.3262>

⁴⁷ AQUA. (2025). *Mengenal lebih dekat AQUA, produk asli Indonesia*. Diakses dari <https://www.aqua.co.id/en/mengenal-lebih-dekat-aqua-produk-asli-indonesia>.

⁴⁸ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2023). *Putusan Nomor 7/PDT.G/LH/2023/PN JKT.PST*. Diakses 24 April 2025 dari https://jdih.menlhk.go.id/new2/uploads/files/putusan_7_2023-12-19.pdf.

Tanpa pengawasan yang rutin dan transparansi dalam proses verifikasi, sulit bagi masyarakat atau konsumen untuk mengetahui apakah produsen benar-benar menjalankan tanggung jawabnya atau hanya sekadar mengklaim keberlanjutan tanpa bukti yang jelas.⁴⁹ Dalam hal ini, transparansi sangat diperlukan agar sistem ini berjalan dengan efektif, memastikan bahwa produsen benar-benar bertanggung jawab dan tidak hanya memanfaatkan celah untuk beroperasi tanpa dampak positif terhadap lingkungan.

Audit Sungai Watch memperlihatkan bahwa baik masyarakat maupun produsen belum sepenuhnya aktif dalam menjalankan kewajiban ini. Temuan ini memperkuat urgensi adanya sinergi antara perusahaan dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Selain itu, prinsip EPR juga telah diakomodasi dalam berbagai peraturan daerah, yang mana pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berperan penting dalam penerapan sanksi yang sesuai bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya. Sebagai contoh:

Di Provinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Regional secara tegas mewajibkan produsen untuk mengurangi timbulan sampah melalui pembatasan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali. Pasal 68 ayat (2) Perda tersebut menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha.

Di Bali, Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah mengharuskan produsen untuk menghasilkan kemasan ramah lingkungan dan dapat didaur ulang.⁵⁰ Pasal 13 hingga 15 perda ini menetapkan kewajiban produsen untuk menarik kembali kemasan bekas pakai dan mengelola daur ulangnya. Jika kewajiban ini dilanggar, produsen dapat dikenakan sanksi berupa denda, pembatasan operasional, hingga penghentian kegiatan usaha.⁵¹ Perda ini menguatkan prinsip polluter pays, yang menyatakan bahwa produsen harus menanggung beban akibat sampah yang mereka hasilkan. Pemerintah Kota Denpasar juga mendukung prinsip ini dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Berbasis Budaya, yang menekankan pengelolaan sampah berbasis budaya lokal, memperlihatkan upaya yang multidimensi dalam pengelolaan sampah yang lebih adil dan berkelanjutan.⁵²

Fakta bahwa AQUA menjadi penyumbang sampah plastik bermerek terbesar di Bali dan Jawa Timur seharusnya tidak berhenti pada informasi yang beredar di publik. Temuan ini paling tidak seharusnya dapat dijadikan perhatian untuk dikeluarkannya teguran tertulis bagi pemerintah daerah terkait karena artinya AQUA belum optimal dalam melakukan skema take back di daerah tersebut. Ketika pelanggaran terhadap prinsip EPR sudah nyata, pertanyaannya bergeser ke apakah negara hadir dalam menegakkan hukumnya? Sebaik apapun perangkat hukum yang ada, implementasinya di lapangan tetap menjadi kunci. Tanpa penerapan sanksi yang tegas, regulasi hanya akan menjadi formalitas. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada

⁴⁹ Shalmon, J., Christabella, S., Yohanes, J., & Saragih, R. B. C. (2025). *Extended Producer Responsibility (EPR) di Indonesia: Tantangan regulasi dan solusi peningkatan kepatuhan*. **PUSKAPSI Law Review**, 5(1). <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v5i1.53729>

⁵⁰ Provinsi Bali. (2011). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah*. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5.

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 13–15

⁵² Pemerintah Kota Denpasar. (2023). *Peraturan Walikota Denpasar Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Berbasis Kearifan Lokal*. Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 15.

koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, penegak hukum, dan masyarakat. Sanksi hanya akan efektif jika ada regulasi daerah yang jelas dan memiliki daya paksa langsung, seperti yang diterapkan di Bali dan Jawa Timur.⁵³ Sayangnya, pengawasan di tingkat daerah masih lemah, sehingga sanksi yang seharusnya dikenakan belum dijalankan dengan maksimal.

Faktor lain yang memperburuk keadaan adalah lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya transparansi dalam pelaporan kinerja lingkungan perusahaan. Banyak produsen besar tidak merasa terdorong untuk mematuhi kewajiban EPR karena rendahnya risiko hukum.⁵⁴ Akibatnya, perusahaan tetap beroperasi tanpa perubahan signifikan dalam praktik produksinya, menciptakan kondisi di mana produsen tidak merasa perlu memperbaiki sistem pengelolaan sampah mereka, meskipun kontribusinya terhadap pencemaran sangat besar.

Dalam konteks ini, tanpa sanksi tegas dan pengawasan aktif, pelaku usaha tidak akan merasa ada konsekuensi dari pelanggaran mereka. AQUA, dengan sumber daya besar dan citra peduli keberlanjutan, seharusnya menjadi pelopor dalam penerapan tanggung jawab lingkungan. Namun, apabila komitmennya terhadap prinsip EPR belum ditunjukkan secara transparan dan konsisten, hal ini dapat memberikan preseden negatif, mendorong pelaku usaha lain, terutama yang berskala lebih kecil, untuk mengabaikan kewajiban mereka.⁵⁵

Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pemantauan berbasis data, melibatkan masyarakat, serta meningkatkan transparansi dalam publikasi hasil audit lingkungan. Tekanan dari masyarakat dan transparansi ini bisa menjadi alat kontrol sosial agar produsen bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan.

⁵³ Koster, Wayan (Gubernur Bali). (2025). *Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah*. (SE ini melarang produksi AMDK plastik < 1 liter dan terkait dengan amanat Permen LHK No. 75/2019)

⁵⁴ Lehmann, M., de Leeuw, B., Fehr, E., & Wong, A. (2021). *Sustainability governance and the accountability gap: Why companies under-report and under-perform in environmental responsibility*. *Journal of Cleaner Production*, 315, 128–145.

⁵⁵ Cucchiella, F., D'Adamo, I., Koh, S. L., & Rosa, P. (2022). *Extended Producer Responsibility (EPR) performance: Challenges, penalties, and corporate responses*. *Resources, Conservation & Recycling*, 181, 106–118.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT Tirta Investama (*AQUA*) belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab hukumnya secara optimal dalam penerapan prinsip EPR atas sampah botol plastik yang mereka hasilkan. Beragam program yang masuk dalam cakupan R1, R2, dan R3 seperti penggunaan botol rPET, pembangunan fasilitas daur ulang, dan kampanye #BijakBerplastik rupanya belum cukup untuk menyerap seluruh botol plastik yang diproduksi. Temuan audit Sungai Watch yang menunjukkan *AQUA* sebagai penyumbang terbesar sampah plastik bermerek di Bali dan Jawa Timur memperlihatkan adanya kesenjangan antara laporan keberlanjutan perusahaan dengan realitas di lapangan. Walaupun target pengurangan sampah sampai dengan tahun 2025 ditargetkan mencapai 30%, kontribusi berbagai program ini tidak bisa diverifikasi karena pelaporan *AQUA* kepada otoritas bukan merupakan dokumen publik yang bisa diakses masyarakat. Fakta ini menegaskan bahwa tanpa pengawasan ketat, transparansi pelaporan, dan sanksi tegas, implementasi EPR tidak bisa optimal. Masa depan pengelolaan sampah membutuhkan keberanian untuk menegakkan hukum secara konsisten, termasuk terhadap perusahaan besar seperti *AQUA*, agar tanggung jawab produsen tidak berhenti pada slogan, melainkan benar-benar diwujudkan dalam tindakan konkret untuk melindungi lingkungan.

REFERENSI

- Afdhal, A. (2024). Peran Bank Sampah dalam Memperkuat Ekonomi Lokal dan Membangun Lingkungan Berkelanjutan. *SASKARA: Indonesian Journal of Society Studies*, 4(1), 134–154. <https://doi.org/10.21009/Saskara.041.03>
- Aromi, Z., Putri, O. A., & Rahayu, R. (2024). Pengelolaan Sampah Plastik di Kota-kota Indonesia: Tantangan Lokal dan Pendekatan Partisipatif untuk Solusi Berkelanjutan Bagi Masyarakat. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 5(2), 251–255. <https://doi.org/10.55448/5f7d0846>
- AQUA*. (2025). *AQUA kembali raih PROPER Hijau dan Emas dari KLH*. RM.id. Diakses dari <https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/258865/aqua-kembali-raih-proper-hijau-dan-emas-dari-klh>
- AQUA*. (2025). *AQUA Lestari program overview*. Diakses dari <https://www.aqua.co.id>
- AQUA*. (2025). *Kontribusi AQUA dalam pengelolaan sampah dan perlindungan sumber daya air*. Diakses dari <https://www.sehataqua.co.id>
- AQUA*. (2023). *Mengenal lebih dekat AQUA, produk asli Indonesia*. Diakses dari <https://www.sehataqua.co.id/blog/aqua-produk-indonesia/>
- AQUA*. (2024). *Mengenal lebih dekat AQUA, produk asli Indonesia*. Diakses dari <https://www.aqua.co.id/en/mengenal-lebih-dekat-aqua-produk-asli-indonesia>
- AQUA*. (2025). *Unit daur ulang dan TPST AQUA*. Diakses 22 April 2025 dari <https://aqua.co.id>
- Cucchiella, F., D’Adamo, I., Koh, S. L., & Rosa, P. (2022). Extended Producer Responsibility (EPR) performance: Challenges, penalties, and corporate responses. *Resources, Conservation & Recycling*, 181, 106–118.
- Danone Indonesia. (2023). *Laporan Keberlanjutan Grup Danone di Indonesia 2021–2022*. Diakses dari <https://danone.co.id/wp-content/uploads/2023/12/Sustainability-Report-Danone-Group-in-Indonesia-2021-2022-ID.pdf> (Catatan: Tercantum 2 kali dalam sumber awal, tapi tetap satu entri karena sama.)
- Danone Indonesia. (2022). *Dorong kelestarian alam dengan ekonomi sirkular bersama Danone Indonesia*. Diakses dari <https://danone.co.id/tak-berkategori-id/dorong-kelestarian-alam-dengan-ekonomi-sirkular-bersama-danone-indonesia/>
- Dialeksis. (2025). *Penelitian Sungai Watch: Sampah produk AMDK penyumbang terbesar pencemaran lingkungan*. Diakses 21 April 2025 dari

- <https://dialeksis.com/nasional/penelitian-sungai-watch-sampah-produk-amdk-penyumbang-terbesar-pencemaran-lingkungan/>
- Fauzi, M., Hartati, V., Setijadi, S., & Puspani, N. S. (2024). Green logistics dan extended producer responsibility untuk pengelolaan sampah kemasan makanan dan minuman di Universitas Widyatama: Suatu model untuk green campus. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 25(1), 38–47. <https://doi.org/10.55981/jtl.2024.642>
- Grow Your Business. (2021). *Danone-AQUA dan Veolia Indonesia resmikan fasilitas daur ulang plastik termmodern dan terbesar di Indonesia*. Diakses dari <https://www.growyourbusiness.org/business-news/danone-aqua-and-veolia-indonesia-inaugurate-the-most-modern-and-largest-plastic-recycling-facility-in-indonesia>
- Hasan, M. Q., & Iskandar, I. (2025). Implementasi Extended Producer Responsibility (epr) Di pt. Unilever Indonesia tahun 2022-2023. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(2), 1–13. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/36730>
- Hendra, N. (2021). *Danone-AQUA dirikan TPST Samtaku di Badung untuk atasi sampah*. Diakses 22 April 2025 dari <https://bali.antaranews.com/berita/261193/danone-aqua-dirikan-tpst-samtaku-di-badung-untuk-atasi-sampah>
- Igo BD, A., Rizal, & Syaiful, M. (2024). Pemanfaatan Limbah Botol Kaca Dan Botol Air Mineral Bekas Dalam Pembuatan Vas Bunga. *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 296–306. <https://doi.org/10.36709/amalilmiah.v5i2.226>
- Inocycle Technology Group Tbk. (2023). *INOV ekspansi bangun fasilitas pencucian sampah plastik di berbagai kota*. Diakses dari <https://inocycle.com/inov-ekspansi-bangun-fasilitas-pencucian-sampah-plastik-di-berbagai-kota/>
- Investor.id. (2024). *AQUA dan Ikatan Pemulung Indonesia kerja sama kurangi sampah plastik di Babel*. Diakses dari <https://investor.id/business/359872/aqua-dan-ikatan-pemulung-indonesia-kerja-sama-kurangi-sampah-plastik-di-babel>
- Irawan, G. A. S., & Chaerul, M. (2011). Konsep sistem pengumpulan sampah pengemas plastik oleh produsen sebagai bentuk penerapan extended producer responsibility (EPR). *Jurnal Teknik Lingkungan*, 17(2), 68.
- Jakarta Globe. (2023). *Collaboration key to tackling plastic pollution*. Diakses dari <https://jakartaglobe.id/special-updates/collaboration-key-to-tackling-plastic-pollution>
- Kaltim Post. (2024). *Samarinda kini punya fasilitas daur ulang modern pertama di Kalimantan*. Diakses dari <https://kaltimpost.jawapos.com/kaltim/2385132855/samarinda-kini-punya-fasilitas-daur-ulang-modern-pertama-di-kalimantan-bisa-produksi-material-daur-ulang-favorit-di-eropa>
- Kurniawan, A.K. (2023). *Danone-AQUA dan Pemkab Lamongan resmikan TPST terbesar di Jatim*. Diakses 21 April 2025 dari <https://kanal24.co.id/danone-aqua-dan-pemkab-lamongan-resmikan-tpst-terbesar-di-jatim/>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2025). *Handbook FAQ Permen LHK No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen* (hlm. 3). Diakses 21 April 2025 dari https://info3r.menlhk.go.id/uploads/faq/1706772599_Handbook%20FAQ%20Permen%20LHK%20No.%2075%20Tahun%202019.pdf
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2025). *KLHK ajak masyarakat gaya hidup minim sampah dalam Festival LIKE 2*. Diakses 21 April 2025 dari <https://www.menlhk.go.id/news/klhk-ajak-masyarakat-gaya-hidup-minim-sampah-dalam-festival-like-2/>

- Koster, Wayan (Gubernur Bali). (2025). Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. (SE ini melarang produksi AMDK plastik < 1 liter dan terkait dengan amanat Permen LHK No. 75/2019)
- Lehmann, M., de Leeuw, B., Fehr, E., & Wong, A. (2021). Sustainability governance and the accountability gap: Why companies under-report and under-perform in environmental responsibility. *Journal of Cleaner Production*, 315, 128–145.
- Lilin, A. (2018). *Danone AQUA kembangkan unit bisnis daur ulang*. Diakses dari <https://industri.kontan.co.id/news/danone-aqua-kembangkan-unit-bisnis-daur-ulang>
- Fatiara, N. (2019). *AQUA olah sampah kemasan jadi botol daur ulang ramah lingkungan*. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/aqua-olah-sampah-kemasan-jadi-botol-daur-ulang-ramah-lingkungan-1sQAJQ4bvEy>
- Laksara.id. (2020). *Danone-Aqua gandeng Octopus sambut World Clean-Up Day*. Diakses dari <https://laksara.id/2020/10/08/danone-aqua-gandeng-octopus-sambut-world-cleap-up-day/>
- National Association for PET Container Resources. (n.d.). *Kami adalah PET*. Diakses dari <https://napcor.com/>
- Nugraha, A. M. (2021). *Tanggung jawab produsen dalam pengelolaan limbah kemasan plastik sebagai implementasi konsep Extended Producer Responsibility*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2023). *Putusan Nomor 7/PDT.G/LH/2023/PN JKT.PST*. Diakses dari https://jdih.menlhk.go.id/new2/uploads/files/putusan_7_2023-12-19.pdf
- Pemerintah Kota Denpasar. (2023). *Peraturan Walikota Denpasar Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Berbasis Kearifan Lokal*. Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 15.
- Pusat Krisis Kesehatan. (2025). Botol plastik bisa menjadi sumber bencana lingkungan. Diakses 21 April 2025 dari <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/botol-plastik-bisa-menjadi-sumber-bencana-lingkungan>
- Provinsi Bali. (2011). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah*. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5.
- Ramadhan, B. (2018). *Gerakan #BijakBerplastik bersama AQUA di Bali Marathon 2018*. Diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/pesnd0330/gerakan-bijakberplastik-bersama-aqua-di-bali-marathon-2018>
- Dewangga, O.S. (2025). *AQUA perkuat ekosistem pengelolaan sampah di Jawa dan Bali*. Diakses dari <https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/258138/dukung-peta-jalan-pengurangan-sampah-plastik-indonesia-aqua-perkuat-ekosistem-pengelolaan-sampah-di-jawa-dan-bali>
- Septianingrum, D., Mizuno, K., & Herdiansyah, H. (2023). Extended producer responsibility for waste management policy. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(5), 2686–2692. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i5.3469>
- Setiawan, S. R. D. (2024). Terapkan ekonomi sirkular, AQUA gandeng Ikatan Pemulung. *Kompas.com*. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2024/04/24/191314826/terapkan-ekonomi-sirkular-aqua-gandeng-ikatan-pemulung>
- Shalmon, J., Christabella, S., Yohanes, J., & Saragih, R. B. C. (2025). Extended Producer Responsibility (EPR) di Indonesia: Tantangan regulasi dan solusi peningkatan kepatuhan. *PUSKAPSI Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v5i1.53729>
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. (2020). Capaian kinerja pengelolaan sampah. Diakses dari <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. (2025). *Timbulan sampah*. Diakses 21 April 2025 dari <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbultan>
- Subagiyo, H., & Syarif, L. O. M. (2020). *Tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah: Kajian prinsip Extended Producer Responsibility di Indonesia*. ICEL Policy Paper No. 3.
- Susantrin, S., Noor, A. H., Nurhayati, S., & Taufikin, T. (2025). Economic empowerment and community education through Bank Sampah: A systematic review of waste management initiatives. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(2), 1508–1514. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i2.3262>
- TerraChoice. (2010). *The sins of greenwashing: Home and family edition*. Diakses dari <https://sinsofgreenwashing.com/findings/greenwashing-report-2010>
- Yuniati. (2015). Strategi pengelolaan sampah plastik di Indonesia. *Jurnal Permukiman*, 10(2). Diakses dari <https://jurnalpermukiman.pu.go.id/index.php/JP/article/view/367>
- Yoshida, H. (2018). Environmental impacts of beverage packaging systems – A life cycle assessment study. *Journal of Cleaner Production*, 175, 465–477.